



**P U T U S A N**

**Nomor 273/Pid.Sus/2016/PN.Jkt.Utr**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Jakarta Utara yang mengadili perkara pidana khusus dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama, sebelum mengambil putusan akhir, telah menjatuhkan putusan sela sebagai berikut di bawah ini dalam perkara Terdakwa:

Nama lengkap : **ERWIN MUCHTAR Bin (Alm) MUCHTAR;**  
Tempat lahir : Jakarta;  
Umur/Tgl lahir : 37 tahun/15 Februari 1979;  
Jenis kelamin : Laki-laki;  
Kebangsaan : Indonesia;  
Tempat tinggal : Jl. Jembatan III RT.04/RW.11 Kel. Pejagalan,  
Kec. Penjaringan, Jakarta Utara;  
A g a m a : Islam;  
Pekerjaan : Swasta;

Terdakwa berada dalam penahanan rumah tahanan negara, berdasarkan Perintah/Penetapan dari:

1. Penyidik Polsek Penjaringan tanggal 8 Januari 2017, No.SP.Han/9/II/2017/ Sek.Penj, sejak tanggal 8 Januari 2017 sampai dengan tanggal 27 Januari 2017;
2. Perpanjangan Penahanan oleh Kejaksaan Negeri Jakarta Utara tanggal 24 Januari 2017, No: B-155/0.1.11/Euh.1/01/2017., sejak tanggal 28 Januari 2017 sampai dengan 8 Maret 2017;
3. Penuntut Umum Kejaksaan Negeri Jakarta Utara tanggal 6 Maret 2017, No.Print-155/ 0.1.11/Ep.1/02/2017, sejak tanggal 6 Maret 2017 sampai dengan tanggal 25 Maret 2017;
4. Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Utara tanggal 15 Maret 2017, No.267/Pen Pid/2017/PN.Jkt.Utr., sejak 15 Maret 2017 sampai dengan tanggal 13 April 2017;
5. Perpanjangan penahanan oleh Wakil Ketua Pengadilan Negeri Jakarta Utara tanggal 31 Maret 2017 No.267/Pen Pid/2017/PN.Jkt.Utr, sejak tanggal 14 April 2017 sampai dengan tanggal 12 Juni 2017;
6. Perpanjangan Penahanan oleh Wakil Ketua Pengadilan Tinggi DKI Jakarta tanggal 8 Juni 2017, No. 1045/Pen.Pid/2017/PT.DKI, sejak tanggal 13 Juni 2017 sampai dengan tanggal 12 Juli 2017;

Halaman 1 dari 14 Putusan Nomor 273/Pid.Sus/2017/PN Jkt.Utr



7. Perpanjangan Penahanan oleh Wakil Ketua Pengadilan Tinggi DKI Jakarta tanggal 22 Juni 2017, No. 1200/Pen.Pid/2017/PT.DKI, sejak tanggal 13 Juli 2017 sampai dengan tanggal 11 Agustus 2017;

Terdakwa didampingi oleh Tim Penasihat Hukum yang bernama Kasimin S.H., dan kawan-kawan, masing-masing Para Advokat pada Posbakumadin Pengadilan Negeri Jakarta Utara, berdasarkan Penunjukan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Utara dengan Penetapan No. 273/Pid.Sus/2017/PN.Jkt.Utr, tanggal 3 April 2017;

Pengadilan Negeri tersebut;

Telah membaca berkas perkara yang bersangkutan;

Telah membaca penetapan Ketua Pengadilan Negeri Jakarta Utara No.273/Pid.Sus/2017/PN.Jkt.Utr, tertanggal 15 Maret 2017 tentang Penunjukan Majelis Hakim;

Telah membaca penetapan Ketua Majelis Pengadilan Negeri Jakarta Utara No. 273/Pid.Sus/2017/PN.Jkt.Utr, tertanggal 20 Maret tentang Penetapan Hari Sidang;

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi dan keterangan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah membaca dan memperhatikan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan ia Terdakwa Erwin Muchtar Bin (Alm) Muchtar terbukti bersalah melakukan tindak pidana, sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika (dakwaan Kedua);
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa Erwin Muchtar Bin (Alm) Muchtar dengan pidana penjara selama 5 (lima) tahun dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan dan denda sebesar Rp. 800.000.000,- (delapan ratus juta rupiah) subsidair 6 (enam) bulan penjara dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan Rutan;
3. Menyatakan barang bukti berupa: 3 (tiga) bungkus plastik klip Metamfetamina dengan berat netto seluruhnya 0,0880 gram (sisa hasil Labkrim berat netto 0,0789 gram), 2 (dua) alat bantu hisap, 1 (satu) korek api merek Tokai, dirampas untuk dimusnahkan;
4. Menetapkan ia Terdakwa Erwin Muchtar Bin (Alm) Muchtar untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah);



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Terdakwa dihadapkan ke muka persidangan Pengadilan Negeri Jakarta Utara karena didakwa oleh Jaksa/Penuntut Umum dengan dakwaan sebagai berikut:

PERTAMA:

Bahwa ia Terdakwa Erwin Muchtar bin (alm) Muchtar, pada hari Sabtu tanggal 07 Januari 2017 sekira pukul 00.30 Wib, atau setidaknya-tidaknya pada waktu-waktu dalam bulan Januari tahun 2017 bertempat di Komplek Ruko 25 Jalan Jembatan III Rt.04/011, Kelurahan Pejagalan, Kecamatan Penjaringan, Jakarta Utara, atau setidaknya-tidaknya di suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Jakarta Utara, tanpa hak atau melawan hukum, menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan narkotika dalam golongan I, perbuatan tersebut dilakukan oleh Terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut:

- Pada hari Sabtu tanggal 07 Januari 2017 ketika Brigadir Deni Eko Bakti S bersama dengan Briptu Dwi Wahyudi anggota Sat Narkoba Polsek Mero Penjaringan Jakarta Utara sedang melaksanakan observasi wilayah mendapat informasi dari masyarakat bahwa di sekitar Komplek Ruko 25 Jl. Jembatan III, Kel. Pejagalan, Kec. Penjaringan Jakarta Utara sering dijadikan tempat transaksi Narkoba, atas informasi tersebut kemudian Brigadir Deni Eko Bakti. S bersama dengan Briptu Dwi Wahyudi langsung menuju ke lokasi melakukan penyelidikan;
- Sekitar pukul 00.30 Wib sesampainya di lokasi Brigadir Deni Eko Bakti. S melihat Terdakwa Erwin Muchtar bin (alm) Muchtar sedang duduk-duduk sendirian di dalam Komplek Ruko 25 Jl. Jembatan III, Kel. Pejagalan, Kec. Penjaringan, Jakarta Utara terlihat mencurigakan, selanjutnya Brigadir Deni Eko Bakti. S bersama dengan Briptu Dwi Wahyudi menghampiri Terdakwa untuk selanjutnya melakukan pemeriksaan dan penggeledahan terhadap badan dan pakaian serta sebuah tas yang dibawa oleh Terdakwa dan ternyata ketika dilakukan penggeledahan dari dalam tas warna abu-abu coklat merek Polo yang dibawa oleh Terdakwa di dalamnya berisikan 1 (satu) buah dompet warna hijau hitam yang di dalamnya berisikan 3 (tiga) plastik klip masing-masing berisikan Narkotika golongan I jenis shabu dengan berat brutto seluruhnya 1,54 gram (berat netto seluruhnya 0,0880 gram), 2 (dua) buah alat bantu hisap.bong lengkap, 1 (satu) set bungkus plastik klip kosong dan 1 (satu) buah korek api merek Tokai;

Halaman 3 dari 14 Putusan Nomor 273/Pid.Sus/2017/PN Jkt.Utr

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 3



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Setelah Terdakwa Erwin Muchtar bin (alm) Muctar diinterogasi diketahui bahwa Terdakwa mendapatkan Narkotika golongan I jenis shabu sebanyak  $\frac{1}{2}$  gram dengan cara membeli dari sdr. Didi (belum tertangkap) dengan harga Rp.700.000,- (tujuh ratus ribu rupiah), selanjutnya  $\frac{1}{2}$  gram shabu tersebut oleh Terdakwa diracik/dikemas kecil-kecil menjadi 5 (lima) bungkus plastik klip dan 2 (dua) plastik klip sudah habis tersebut konsumsi sendiri sedangkan 3 (tiga) bungkus plastik klip untuk Terdakwa jual kembali kepada teman-temannya dengan harga Rp.200.000,-/bungkus, akan tetapi sebelum Terdakwa sempat menjualnya Terdakwa sudah terlebih dahulu tertangkap;
- Terdakwa Erwin Muchtar bin (alm) Muchtar dalam menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika dalam golongan I tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang serta tidak ada hubungannya dengan pekerjaan Terdakwa sehari-hari;
- Berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Bareskrim Polri Nomor :LAB :0131/NNF/2017 tanggal 23 Januari 2017 yang ditanda tangani oleh AKBP Eva Dewi, S.Si., selaku Kasubbid Narkotika Forensik, Kopol Yuswardi, S.Si, Apt selaku Kaur Subbbid Narkotika dan Dwi Hernanto, S.T. selaku Paur Subbid Narkotika yang telah melakukan pemeriksaan terhadap barang bukti berupa: 3 (tiga) bungkus plastik klip dengan berat netto seluruhnya 0,0880 gram, diberi nomor barang bukti 0182/2017/NF s/d 0184/2017/NF adalah benar positif Metamfetamina terdaftar dalam golongan I nomor urut 61 UURI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika. Sisa barang bukti setelah diperiksa barang bukti berupa: 3 (tiga) bungkus plastik klip dengan berat netto seluruhnya 0,0789 gram, diberi nomor barang bukti 0182/2017/NF s/d 0184/2017/NF dimasukkan kembali ke tempatnya semula kemudian dibungkus dengan kertas pembungkus warna coklat dan diikat dengan benang pengikat warna putih.

Perbutan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 ayat (1) UU.RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

ATAU

KEDUA:

Bahwa ia Terdakwa ERWIN MUCHTAR bin (alm) MUCHTAR, pada hari Sabtu tanggal 07 Januari 2017 sekira pukul 00.30 Wib, atau setidaknya pada waktu-waktu dalam bulan Januari tahun 2017 bertempat di Komplek Ruko 25 Jalan Jembatan III Rt.04/011, Kelurahan Pejagalan, Kecamatan Penjaringan, Jakarta Utara, atau setidaknya di suatu tempat yang masih termasuk

Halaman 4 dari 14 Putusan Nomor 273/Pid.Sus/2017/PN Jkt.Utr



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Jakarta Utara, tanpa hak atau melawan hukum, memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman, perbuatan tersebut dilakukan oleh Terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut:

- Pada hari Sabtu tanggal 07 Januari 2017 ketika Brigadir Deni Eko Bakti S bersama dengan Briptu Dwi Wahyudi anggota Sat Narkoba Polsek Mero Penjarangan Jakarta Utara sedang melaksanakan observasi wilayah mendapat informasi dari masyarakat bahwa di sekitar Komplek Ruko 25 Jl. Jembatan III, Kel. Pejagalan, Kec. Penjarangan, Jakarta Utara sering dijadikan tempat transaksi Narkoba, atas informasi tersebut kemudian Brigadir Deni Eko Bakti. S bersama dengan Briptu Dwi Wahyudi langsung menuju ke lokasi melakukan penyelidikan, sekitar pukul 00.30 Wib sesampainya di lokasi Brigadir Deni Eko Bakti. S melihat Terdakwa Erwin Muchtar bin (alm) Muchtar sedang duduk-duduk sendirian di dalam Komplek Ruko 25 Jl. Jembatan III, Kel. Pejagalan, Kec. Penjarangan, Jakarta Utara terlihat mencurigakan, selanjutnya Brigadir Deni Eko Bakti. S bersama dengan Briptu Dwi Wahyudi menghampiri Terdakwa untuk selanjutnya melakukan pemeriksaan dan penggeledahan terhadap badan dan pakaian serta sebuah tas yang dibawa oleh Terdakwa dan ternyata ketika dilakukan penggeledahan ternyata Terdakwa kedapatan membawa 1 (satu) buah dompet warna hijau hitam yang di dalamnya berisikan 3 (tiga) plastik klip masing-masing berisikan Narkotika golongan I jenis shabu dengan berat brutto seluruhnya 1,54 gram (berat netto seluruhnya 0,0880 gram), 2 (dua) buah alat bantu hisap bong lengkap, 1 (satu) set bungkus plasti klip kosong dan 1 (satu) buah korek api merek Tokai yang disimpan di dalam tas warna abu-abu coklat merek Polo yang dibawanya;
- Setelah Terdakwa Erwin Muchtar bin (alm) Muctar diinterogasi diketahui bahwa Terdakwa mendapatkan Narkotika golongan I jenis shabu sebanyak  $\frac{1}{2}$  gram dengan cara membeli dari Sdr. Didi (belum tertangkap) dengan harga Rp.700.000,- (tujuh ratus ribu rupiah), selanjutnya  $\frac{1}{2}$  gram shabu tersebut oleh Terdakwa diracik/dikemas kecil-kecil menjadi 5 (lima) bungkus plastik klip dan 2 (dua) plastik klip sudah habis tersebut konsumsi sendiri sedangkan 3 (tiga) bungkus plastik klip untuk Terdakwa jual kembali kepada teman-temannya dengan harga Rp.200.000,-/bungkus, akan tetapi sebelum Terdakwa sempat menjualnya Terdakwa sudah terlebih dahulu tertangkap karena ia Terdakwa dalam memiliki, menyimpan, menguasai atau





menyediakan Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman jenis shabu tanpa memiliki surat izin dari pihak yang berwenang;

- Berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Bareskrim Polri Nomor LAB: 0131/NNF/2017 tanggal 23 Januari 2017 yang ditanda tangani oleh AKBP Eva Dewi, S.Si., selaku Kasubbid Narkotika Forensik, Kopol Yuswardi, S.Si., Apt selaku Kaur Subbid Narkotika dan Dwi Hernanto, S.T. selaku Paur Subbid Narkotika yang telah melakukan pemeriksaan terhadap barang bukti berupa: 3 (tiga) bungkus plastik klip dengan berat netto seluruhnya 0,0880 gram, diberi nomor barang bukti 0182/2017/NF s/d 0184/2017/NF adalah benar positif Metamfetamina terdaftar dalam golongan I nomor urut 61 UU RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika. Sisa barang bukti setelah diperiksa barang bukti berupa: 3 (tiga) bungkus plastik klip dengan berat netto seluruhnya 0,0789 gram, diberi nomor barang bukti 0182/2017/NF s/d 0184/2017/NF dimasukkan kembali ke tempatnya semula kemudian dibungkus dengan kertas pembungkus warna coklat dan diikat dengan benang pengikat warna putih.

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 ayat (1) UU RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa atas surat dakwaan tersebut Terdakwa menyatakan telah mengerti akan isi dakwaan tersebut dan tidak mengajukan eksepsi;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi Deni Eko Bakti S., di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
  - Bahwa saksi di hadapkan di persidangan ini sebagai saksi dalam kasus tindak pidana narkotika
  - Bahwa Terdakwa ditangkap pada hari Sabtu tanggal 07 Januari 2017 sekira pukul 00.30 Wib, di Komplek Ruko 25 Jalan Jembatan III RT.04/RW.11, Kelurahan Pejagalan, Kecamatan Penjaringan, Jakarta Utara;
  - Bahwa saksi melakukan penangkapan terhadap Terdakwa bersama dengan Dwi Wahyudi;
  - Bahwa pada saat dilakukan pengeledahan terhadap Terdakwa, berhasil ditemukan barang bukti berupa: 1 (satu) buah dompet warna hijau hitam yang di dalamnya berisikan 3 (tiga) plastik klip masing-masing berisikan Narkotika golongan I jenis shabu dengan berat brutto seluruhnya 1,54 gram (berat netto seluruhnya 0,0880 gram), 2 (dua) buah alat bantu hisap bong lengkap, 1 (satu) set bungkus plastik klip



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kosong dan 1 (satu) buah korek api merek Tokai yang disimpan di dalam tas warna abu-abu coklat merek Polo yang dibawanya;

- Bahwa Terdakwa mendapatkan barang bukti tersebut dengan caramembeli dari seseorang yang bernama Didi dengan harga Rp.700.000,- (tujuh ratus ribu rupiah);

- Bahwa Terdakwa tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang dalam menyimpan, menguasai, Narkotika golongan I tersebut;

Terhadap keterangan saksi tersebut Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan saksi tersebut adalah benar;

2. Saksi Dwi Wahyudi, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi dihadapkan di persidangan ini sebagai saksi dalam kasus tindak pidana Narkotika;

- Bahwa Terdakwa ditangkap pada hari Sabtu tanggal 07 Januari 2017 sekira pukul 00.30 Wib, di Komplek Ruko 25 Jalan Jembatan III RT.04/RW.11, Kelurahan Pejagalan, Kecamatan Penjaringan, Jakarta Utara;

- Bahwa saksi melakukan penangkapan terhadap Terdakwa bersama dengan Deni Eko Bakti S.;

- Bahwa pada saat dilakukan penggeledahan terhadap Terdakwa, berhasil ditemukan barang bukti berupa: 1 (satu) buah dompet warna hijau hitam yang di dalamnya berisikan 3 (tiga) plastik klip masing-masing berisikan narkotika golongan I jenis shabu dengan berat brutto seluruhnya 1,54 gram (berat netto seluruhnya 0,0880 gram), 2 (dua) buah alat bantu hisap bong lengkap, 1 (satu) set bungkus plastik klip kosong dan 1 (satu) buah korek api merek Tokai yang disimpan di dalam tas warna abu-abu coklat merek Polo yang dibawanya;

- Bahwa Terdakwa mendapatkan barang bukti tersebut dengan cara membeli dari seseorang yang bernama Didi dengan harga Rp.700.000,- (tujuh ratus ribu rupiah);

- Bahwa Terdakwa tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang dalam menyimpan, menguasai, Narkotika golongan I tersebut;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa di hadapkan di persidangan ini karena telah melakukan tindak pidana Narkotika;

Halaman 7 dari 14 Putusan Nomor 273/Pid.Sus/2017/PN Jkt.Utr

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa ditangkap pada hari Sabtu tanggal 07 Januari 2017 sekira pukul 00.30 Wib, di Komplek Ruko 25 Jalan Jembatan III RT.04/RW.11, Kelurahan Pejagalan, Kecamatan Penjaringan, Jakarta Utara;
- Bahwa yang melakukan penangkapan terhadap Terdakwa sebanyak 2 (dua) orang;
- Bahwa pada saat dilakukan penggeledahan terhadap Terdakwa, berhasil ditemukan barang bukti berupa: 1 (satu) buah dompet warna hijau hitam yang di dalamnya berisikan 3 (tiga) plastik klip masing-masing berisikan Narkotika golongan I jenis shabu dengan berat brutto seluruhnya 1,54 gram (berat netto seluruhnya 0,0880 gram), 2 (dua) buah alat bantu hisap bong lengkap, 1 (satu) set bungkus plastik klip kosong dan 1 (satu) buah korek api merek Tokai yang disimpan di dalam tas warna abu-abu coklat merek Polo yang dibawanya;
- Bahwa Terdakwa mendapatkan barang bukti tersebut dengan cara membeli dari seseorang yang bernama Didi dengan harga Rp.700.000,- (tujuh ratus ribu rupiah);
- Bahwa rencananya sabu tersebut akan Terdakwa jual kembali;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang dalam menyimpan, menguasai, Narkotika golongan I tersebut;

Menimbang, bahwa di persidangan Penuntut Umum telah pula mengajukan barang bukti berupa 3 (tiga) bungkus plastik klip Metamfetamina dengan berat netto 0,0789 gram, 2 (dua) alat hisap, 1 (satu) korek api merk Tokai dan atas keberadaan barang bukti tersebut baik saksi maupun Terdakwa mengakui dan membenarkannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para saksi dan keterangan Terdakwa dihubungkan dengan barang bukti yang diajukan di persidangan, dihubungkan antara satu dengan yang lainnya ternyata saling berkaitan, maka telah terbukti adanya fakta-fakta hukum sebagai berikut:

1. Bahwa benar Terdakwa ditangkap pada hari Sabtu tanggal 07 Januari 2017 sekira pukul 00.30 Wib, di Komplek Ruko 25 Jalan Jembatan III RT.04/RW.11 Kelurahan Pejagalan, Kecamatan Penjaringan, Jakarta Utara;
2. Bahwa benar pada saat dilakukan penggeledahan terhadap Terdakwa, berhasil ditemukan barang bukti berupa: 1 (satu) buah dompet warna hijau hitam yang di dalamnya berisikan 3 (tiga) plastik klip masing-masing berisikan Narkotika golongan I jenis shabu dengan berat brutto seluruhnya 1,54 gram (berat netto seluruhnya 0,0880 gram), 2 (dua) buah alat bantu





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hisap bong lengkap, 1 (satu) set bungkus plastik klip kosong dan 1 (satu) buah korek api merek Tokai yang disimpan di dalam tas warna abu-abu coklat merek Polo yang dibawanya;

3. Bahwa benar Terdakwa mendapatkan barang bukti tersebut dengan cara membeli dari seseorang yang bernama Didi dengan harga Rp.700.000,- (tujuh ratus ribu rupiah);

4. Bahwa benar Terdakwa tidak ijin dari pihak yang berwenang dalam menyimpan, menguasai, Narkotika golongan I tersebut;

5. Bahwa Berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Bareskrim Polri Nomor LAB: 0131/NNF/2017 tanggal 23 Januari 2017 yang ditanda tangani oleh AKBP Eva Dewi, S.Si., selaku Kasubbid Narkotika Forensik, Kopol Yuswardi, S.Si., Apt selaku Kaur Subbid Narkotika dan Dwi Hernanto, S.T. selaku Paur Subbid Narkotika yang telah melakukan pemeriksaan terhadap barang bukti berupa: 3 (tiga) bungkus plastik klip dengan berat netto seluruhnya 0,0880 gram, diberi nomor barang bukti 0182/2017/NF s/d 0184/2017/NF adalah benar positif Metamfetamina terdaftar dalam golongan I nomor urut 61 UU RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika. Sisa barang bukti setelah diperiksa barang bukti berupa: 3 (tiga) bungkus plastik klip dengan berat netto seluruhnya 0,0789 gram, diberi nomor barang bukti 0182/2017/NF s/d 0184/2017/NF dimasukkan kembali ke tempatnya semula kemudian dibungkus dengan kertas pembungkus warna coklat dan diikat dengan benang pengikat warna putih;

Menimbang, bahwa setelah diperoleh fakta-fakta tersebut di atas, selanjutnya akan dipertimbangkan, apakah Terdakwa dapat dipersalahkan telah melakukan perbuatan pidana sebagaimana yang didakwakan oleh Penuntut Umum atau malah tidak terbukti sebaliknya;

Menimbang, bahwa untuk menyatakan seseorang telah bersalah melakukan tindak pidana, maka perbuatan orang tersebut haruslah memenuhi seluruh unsur dari pasal yang di dakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan Pertama, melanggar Pasal 114 ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika atau Kedua melanggar Pasal 112 ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan alternatif, maka Majelis Hakim akan mempertimbangkan dakwaan yang paling sesuai dengan fakta-fakta yang terungkap di persidangan, dalam hal ini adalah dakwaan Kedua sebagaimana



diatur dalam Pasal 112 ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. setiap orang;
2. tanpa hak atau melawan hukum;
3. memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman;

ad.1. Unsur "setiap orang":

Menimbang, bahwa di dalam KUH Pidana dikenal sebagai subjek hukum adalah "orang", sehingga yang dimaksud dengan "setiap orang" di sini adalah setiap manusia sebagai subjek hukum, pendukung hak dan kewajiban, yang diajukan ke persidangan sebagai Terdakwa oleh Penuntut Umum karena didakwa telah melakukan tindak pidana dan dituntut untuk mempertanggungjawabkan menurut hukum atas tindak pidana yang didakwa telah dilakukannya;

Menimbang, bahwa orang sebagai subyek hukum yang telah diajukan oleh Penuntut Umum sebagai Terdakwa dalam perkara ini adalah Erwin Muchtar bin (alm) Muchtar yang berdasarkan keterangan saksi dan keterangan Terdakwa sendiri di persidangan, ternyata telah mengakui dan membenarkan bahwa identitas Terdakwa sebagaimana termuat dalam surat dakwaan Penuntut Umum adalah benar identitas diri Terdakwa;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan hukum di atas, maka Majelis Hakim berpendapat unsur ini telah terbukti secara sah menurut hukum;

ad.2. Unsur "tanpa hak atau melawan hukum":

Menimbang, berdasarkan ketentuan Pasal 7 Undang-Undang No. 35 Tahun 2009, bahwa Narkotika hanya dapat digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan/atau pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi, sedangkan Narkotika Golongan I dilarang digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan [Pasal 8 ayat (1)], namun dalam jumlah terbatas, Narkotika Golongan I dapat digunakan untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi dan untuk reagensia diagnostik, serta reagensia laboratorium setelah mendapatkan persetujuan Menteri atas rekomendasi Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan [Pasal 8 ayat (2)] ;

Menimbang, bahwa berkaitan dengan itu jelaslah Undang-Undang No. 35 Tahun 2009 memuat ketentuan di mana dalam peredaran, penyaluran dan atau penggunaan Narkotika harus mendapatkan izin khusus atau persetujuan dari Menteri sebagai pejabat yang berwenang atas rekomendasi dari Badan



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengawas Obat dan Makanan (vide Pasal 8 ayat (1) jis Pasal 36 ayat (1) dan ayat (3), Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang No. 35 Tahun 2009);

Bahwa dari pembahasan di atas, maka dapat diperoleh kesimpulan sebagai berikut:

1. "Tanpa hak" pada umumnya merupakan bagian dari "melawan hukum", yaitu setiap perbuatan yang melanggar hukum tertulis (peraturan perundang-undangan) dan atau asas-asas hukum umum dari hukum tidak tertulis. Lebih khusus yang dimaksud dengan "tanpa hak" dalam kaitannya dengan Undang-Undang No. 35 Tahun 2009 adalah tanpa izin dan atau persetujuan dari pihak yang berwenang untuk itu, yaitu Menteri atas rekomendasi dari Badan Pengawas Obat dan Makanan atau pejabat lain yang berwenang berdasarkan Undang-Undang No. 35 Tahun 2009 dan peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan ;
2. Walaupun "tanpa hak" pada umumnya merupakan bagian dari "melawan hukum" namun sebagaimana kesimpulan angka 1 di atas yang dimaksud "tanpa hak" dalam kaitannya dengan Undang-Undang No. 35 Tahun 2009 adalah tanpa izin dan atau persetujuan dari Menteri yang berarti elemen "tanpa hak" dalam unsur ini bersifat melawan hukum formil sedangkan elemen "melawan hukum" dapat berarti melawan hukum formil dan melawan hukum materil ;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian di atas serta dihubungkan dengan fakta-fakta hukum yang terungkap di persidangan seperti yang diterangkan oleh saksi Deni Eko Bakti S. dan saksi Dwi Wahyudi anggota Kepolisian dari Kepolisian Polsek Metro Penjaringan yang juga diakui oleh Terdakwa, bahwa ternyata Terdakwa telah ditangkap oleh Anggota Kepolisian pada hari Sabtu tanggal 07 Januari 2017 sekira pukul 00.30 Wib, di Komplek Ruko 25 Jalan Jembatan III RT.04/RW.11 Kelurahan Pejagalan, Kecamatan Penjaringan, Jakarta Utara;

Menimbang, bahwa pada saat dilakukan penggeledahan terhadap Terdakwa berhasil disita barang bukti berupa 1 (satu) buah dompet warna hijau hitam yang di dalamnya berisikan 3 (tiga) plastik klip masing-masing berisikan narkoba golongan I jenis shabu dengan berat brutto seluruhnya 1,54 gram (berat netto seluruhnya 0,0880 gram), 2 (dua) buah alat bantu hisap.bong lengkap, 1 (satu) set bungkus plastik klip kosong dan 1 (satu) buah korek api merek Tokai yang disimpan di dalam tas warna abu-abu coklat merek Polo yang dibawanya, Terdakwa mendapatkan barang bukti tersebut dengan cara membeli dari seseorang yang bernama Didi dengan harga Rp.700.000,- (tujuh ratus ribu rupiah);

Halaman 11 dari 14 Putusan Nomor 273/Pid.Sus/2017/PN Jkt.Utr

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan hukum di atas, maka Majelis Hakim berpendapat unsur ini telah terbukti secara sah menurut hukum;

ad.3. Unsur "memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman ":

Menimbang, bahwa Terdakwa ditangkap karena telah melakukan tindak pidana tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika golongan I;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah ditangkap oleh saksi Deni Eko Bakti S. dan saksi Dwi Wahyudi anggota Kepolisian dari Kepolisian Polsek Metro Penjaringan pada hari Sabtu tanggal 07 Januari 2017 sekira pukul 00.30 Wib, di Komplek Ruko 25 Jalan Jembatan III RT.04/RW.11, Kelurahan Pejagalan, Kecamatan Penjaringan, Jakarta Utara dan pada saat dilakukan penggeledahan terhadap Terdakwa berhasil disita barang bukti berupa 1 (satu) buah dompet warna hijau hitam yang di dalamnya berisikan 3 (tiga) plastik klip masing-masing berisikan narkotika golongan I jenis shabu dengan berat brutto seluruhnya 1,54 gram (berat netto seluruhnya 0,0880 gram), 2 (dua) buah alat bantu hisap bong lengkap, 1 (satu) set bungkus plastik klip kosong dan 1 (satu) buah korek api merek Tokai yang disimpan di dalam tas warna abu-abu coklat merek Polo yang dibawanya, Terdakwa mendapatkan barang bukti tersebut dengan cara membeli dari seseorang yang bernama Didi dengan harga Rp.700.000,- (tujuh ratus ribu rupiah);

Menimbang, bahwa Berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Bareskrim Polri Nomor LAB: 0131/NNF/2017 tanggal 23 Januari 2017 yang ditanda tangani oleh AKBP Eva Dewi, S.Si., selaku Kasubbid Narkotika Forensik, Kompol Yuswardi, S.Si., Apt. selaku Kaur Subbid Narkotika dan Dwi Hernanto, S.T. selaku Paur Subbid Narkotika yang telah melakukan pemeriksaan terhadap barang bukti berupa: 3 (tiga) bungkus plastik klip dengan berat netto seluruhnya 0,0880 gram, diberi nomor barang bukti 0182/2017/NF s/d 0184/2017/NF adalah benar positif Metamfetamina terdaftar dalam golongan I nomor urut 61 UU RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika. Sisa barang bukti setelah diperiksa barang bukti berupa: 3 (tiga) bungkus plastik klip dengan berat netto seluruhnya 0,0789 gram, diberi nomor barang bukti 0182/2017/NF s/d 0184/2017/NF dimasukkan kembali ke tempatnya semula kemudian dibungkus dengan kertas pembungkus warna coklat dan diikat dengan benang pengikat warna putih;



Menimbang, bahwa dalam menyimpan, menguasai, dan menyediakan Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman, Terdakwa tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan hukum di atas, maka Majelis Hakim berpendapat unsur ini telah terbukti secara sah menurut hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas ternyata perbuatan Terdakwa telah memenuhi seluruh unsur dari Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika yang didakwakan kepadanya, sehingga Majelis Hakim berkesimpulan dan berkeyakinan bahwa perbuatan Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum telah melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan kepadanya dalam dakwaan Kedua;

Menimbang, bahwa selama dalam proses persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan sifat melawan hukum maupun pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa dianggap mampu untuk mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa: 3 (tiga) bungkus plastik klip Metamfetamina dengan berat netto 0,0789 gram, 2 (dua) alat hisap, 1 (satu) korek api merk Tokai, statusnya akan ditentukan dalam amar putusan;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan yang ada pada diri Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa tidak mendukung program Pemerintah yang sedang gencar memberantas penyalahgunaan Narkotika;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa mengakui terus terang sehingga tidak mempersulit jalannya persidangan;
- Terdakwa belum pernah dihukum;
- Terdakwa bersikap sopan selama dalam persidangan;





Menimbang, bahwa berdasarkan uraian-uraian dan pertimbangan-pertimbangan di atas, maka hukuman yang akan dijatuhkan sebagaimana di bawah ini dipandang adil dan pantas sesuai dengan kesalahannya;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, dan tidak ada alasan untuk mengeluarkan Terdakwa dari tahanan, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana, maka Terdakwa haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara yang besarnya akan ditentukan di dalam amar putusan;

Mengingat Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, Undang Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang KUHP, serta peraturan-peraturan lain yang bersangkutan dengan perkara ini;

**MENGADILI:**

1. Menyatakan Terdakwa Erwin Muchtar bin (alm) Muchtar, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Tanpa hak atau melawan hukum menyimpan dan menguasai Narkotika golongan I dalam bentuk bukan tanaman";
2. Menjatuhkan pidana oleh karena itu terhadap Terdakwa dengan pidana penjara selama 4 (empat) tahun dan 6 (enam) bulan dan denda Rp. 800.000.000; (delapan ratus juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tidak dibayar diganti dengan pidana penjara selama 3 (tiga) bulan;
3. Menetapkan bahwa masa penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa akan dikurangkan seluruhnya dari pidana penjara yang dijatuhkan;
4. Memerintahkan agar Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa: 3 (tiga) bungkus plastik klip Metamfetamina dengan berat netto 0,0789 gram, 2 (dua) alat hisap, 1 (satu) korek api merk Tokai, dirampas untuk dimusnahkan;
6. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.5.000,- (lima ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Utara pada hari Selasa, tanggal 25 Juli 2017, oleh Oloan Harianja, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Indri Murtini, S.H., M.H., dan Jootje Sampaleng,



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

S.H., M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim Ketua, dihadiri Hakim Hakim Anggota, Yeti Sulistiati, S.H., Panitera Pengganti, Nofimar, S.H., Penuntut Umum, dan Terdakwa dengan didampingi oleh Penasihat Hukumnya.

Hakim-Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Indri Murtini, S.H., M.H.

Oloan Harianja, S.H., M.H.

Jootje Sampaleng, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Yeti Sulistiati, S.H.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)